



**Analisis Hak Anak berdasarkan Teori Kebutuhan Maslow
Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014**

Eko Wibisono ^{✉ 1}, Ahmad Fiqrie Al Husen ^{✉ 2}, Heru Rahayu Agung ^{✉ 3}, Muhammad Japar ^{✉ 4}, Yuyus Kardiman ^{✉ 5}

<i>Informasi artikel</i>	<i>ABSTRAK</i>
<p>Sejarah Artikel : Diterima November Revisi Desember Dipublikasikan Januari</p> <p>Keywords : <i>Anak</i> <i>Teori Tingkatan</i> <i>Kebutuhan</i> <i>Hak</i></p>	<p>Anak menurut Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan seorang manusia yang berusia di bawah 18 tahun. Jumlah anak di Indonesia sangat besar, yaitu mencapai 88.819.900 jiwa atau 31,23% dari total penduduk di Indonesia berdasarkan sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Banyaknya jumlah anak di Indonesia menjadikan anak sebagai penentu kemajuan negara di masa depan atas hal tersebut kebutuhan maupun hak setiap anak di Indonesia harus diperhatikan. Realitanya, pemenuhan hak anak belum berjalan optimal. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2024 terdapat 25.559 kasus kekerasan terhadap anak di seluruh Indonesia. Sementara itu, menurut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hingga tahun 2025 terdapat 3,9 juta anak yang tak bersekolah. Abraham Harold Maslow seorang psikolog dari New York mengemukakan Teori Tingkatan Kebutuhan yang menjelaskan lima tingkatan kebutuhan manusia secara umum dan memiliki kesamaan pandangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjelaskan hak-hak anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan dilaksanakan pada 27 Oktober – 17 November 2025.</p>
<p>How to Cite : Wibisono, E. Al Husen, A. F. Agung, H. R. Japar, M. Kardiman, Y. (2026). <i>Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i>, 11(1), pp. 117-123. DOI: https://doi.org/10.24269/jpk.v11i1.12736</p>	<p>ABSTRACT <i>Analysis of Children's Rights Based on Maslow's Theory of Needs and Law Number 35 of 2014.</i> According to Law Number 35 of 2014, a child is a human being under the age of 18. The number of children in Indonesia is very large, reaching 88,819,900 people or 31.23% of the total population in Indonesia based on the census conducted by the Central Statistics Agency. The large number of children in Indonesia makes children a determinant of the country's progress in the future, regarding the needs and rights of every child in Indonesia that must be considered. In reality, providing children's rights has not been running optimally. According to data released by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection in 2024 there were 25,559 cases of violence against children throughout Indonesia. Meanwhile, according to the Ministry of Primary and Secondary Education, by 2025 there were 3.9 million children who were not in school. Abraham Harold Maslow, a psychologist from New York, put forward the Theory of Levels of Needs which explains five levels of human needs in general and has a similar view to Law Number 35 of 2014 which explains children's rights. This research uses a qualitative method with a literature study approach and was conducted on October 27 – November 17, 2025.</p>
<p>✉ Alamat korespondensi: Universitas Negeri Jakarta12345 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jakarta, Indonesia</p>	
<p>✉ E-mail: eko_1416825007@mhs.unj.ac.id¹; ahmad_1416825011@mhs.unj.ac.id²; heru_1416825003@mhs.unj.ac.id³; mjapar@unj.ac.id⁴; yuyuskardiman.ppknunj@gmail.com⁵</p>	

Copyright © 2026 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

PENDAHULUAN

Definisi anak, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang berusia 18 (Delapan belas)

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1 ayat (5) juga memberi definisi tentang anak, yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (Delapan belas) tahun dan belum menikah,

termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sementara Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa tahun 1989 pada pasal menjelaskan anak sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Sehingga dapat diperoleh pemahaman jika anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun (DPR RI & Presiden RI, JDIH BPK, 2014).

Jika merujuk pada definisi tersebut, dapat diketahui jika jumlah anak di Indonesia sebagaimana hasil sensus yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2025 sebesar 88.819.900 jiwa atau 31,23% dari total penduduk di Indonesia (BPS RI, 2025). Besarnya jumlah anak di Indonesia bahkan melampaui keseluruhan penduduk yang ada di Negara Iran, Turki, Jerman, Thailand, Prancis, Britania Raya, hingga Italia (Worldmeter, 2025). Besarnya jumlah anak di Indonesia seperti dua sisi mata uang yang dapat memberi dampak yang sangat baik bagi perkembangan maupun kemajuan bangsa apabila seluruh anak di Indonesia memperoleh semua hak secara menyeluruh sehingga menjadi manusia yang unggul. Akan tetapi apabila hak anak-anak Indonesia hidup secara tidak layak, maka kemunduran dan permasalahan di masa depan.

Hampir satu abad lalu, terdapat seorang psikolog kelahiran New York bernama Abraham Harold Maslow yang mengemukakan teori hierarki kebutuhan (Rihmi, Sopiha, & Hizriyani, 2022). Teori ini menjelaskan tingkatan kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan paling dasar sampai kebutuhan tertinggi yang mencakup kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri (Bari & Hidayat, 2022). Menurut teori ini, manusia hanya akan terpenuhi kebutuhan tertingginya yaitu aktualisasi diri apabila kebutuhan-kebutuhan di bawahnya dapat terpenuhi. Teori Tingkatan Kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow bersifat umum untuk seluruh manusia tanpa memandang usia, agama, maupun jenis kelamin.

Pada konteks ke-Indonesiaan, terdapat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan hak-hak anak sekaligus sebagai dasar hukum perlindungan anak di Indonesia.

Pada Undang-Undang tersebut disebutkan jika seorang anak memiliki hak untuk mendapat perlindungan, beribadah, hingga memperoleh pendidikan. Hak tersebut berlaku untuk seluruh anak, termasuk Anak Penyandang Disabilitas. Maksud dari Anak Penyandang Disabilitas Adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu yang lama.

Pada kenyataan di Indonesia, kebutuhan ataupun hak-hak anak belum sepenuhnya diperoleh. Pada konteks perlindungan misalnya, menurut data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2024 terdapat 25.559 kasus kekerasan terhadap anak di seluruh Indonesia. Terdiri atas 4.890 kasus kekerasan fisik, 4.838 kasus kekerasan psikis, 11.771 kasus kekerasan seksual, 279 kasus eksploitasi, 220 kasus tindak pidana perdagangan anak, 1.381 kasus penelantaran anak, dan 2.180 kasus lainnya (Simfoni PPA & Kemen PPPA, 2025). Tak hanya itu, menurut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hingga tahun 2025 terdapat 3,9 juta anak yang tak bersekolah dengan rincian 881.168 anak tidak bersekolah karena putus sekolah, 1.027.014 anak tidak melanjutkan sekolah ke tingkatan yang lebih tinggi, dan 2.077.596 anak tidak pernah bersekolah (Trikarinaputri, 2025).

Banyaknya masalah yang dihadapi anak-anak di Indonesia menunjukkan perlunya peningkatan perhatian dari berbagai pihak termasuk negara dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan ataupun hak-hak anak. Tegak atau tidaknya negara ini di masa depan tergantung dari kualitas anak-anak di Indonesia saat ini. Jika kehidupan anak-anak Indonesia saja terancam akibat terpenuhinya kebutuhan ataupun hak-haknya, lalu bagaimana kejayaan negara dapat tercapai. Atas hal tersebut, penulis menyusun artikel ini dengan judul “Analisis Hak Anak berdasarkan Teori Kebutuhan Maslow dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014” agar hak-hak anak dapat dipenuhi.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi dokumen. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan memberikan penonjolan terhadap subjek, proses, maupun makna dari penelitian yang dilakukan dan menggunakan landasan-landasan teori sebagai

dasar penelitian (Fiantika, et al., 2022). Adapun pendekatan studi Pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan mengambil data dari eksplorasi terhadap bahan-bahan pustaka secara holistik lalu dianalisis berdasarkan kerangka berpikir secara filosofis (Magdalena, Endayana, Pulungan, Maimunah, & Dalimunthe, 2021). Penelitian studi Pustaka dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: menyiapkan alat perlengkapan yaitu buku maupun artikel yang akan dikaji, menyusun bibliografi kerja, mengatur waktu telaah materi, serta membaca dan membuat catatan penelitian. Jenis kepustakaan yang dilakukan pada penelitian ini adalah kajian pemilikan tokoh khususnya pemikiran Abraham Harold Maslow tentang Teori Tingkatan Kebutuhan Manusia dan Analisis Buku Teks khususnya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini dilaksanakan pada 27 Oktober – 17 November 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Abraham Harold Maslow pada tahun 1943 mengemukakan sebuah teori bernama Tingkatan Kebutuhan Manusia atau populer disebut dengan *Hierarchy of Needs*. Teori tersebut menjelaskan jika kebutuhan manusia dipenuhi secara bertahap atau bertingkat mulai dari tingkatan pertama, kedua, hingga tingkatan tertinggi (Tarumingkeng, 2025). Teori tersebut bersifat universal dan juga berlaku pada anak, yaitu seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Berikut tingkatan kebutuhan manusia menurut Maslow.

Kebutuhan Fisiologis

Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan terhadap kebutuhan fisik yang mencakup pangan, air, udara, tidur, tempat tinggal, hingga olahraga. Beribadah juga dapat dikategorikan ke dalam kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling dasar bagi seorang manusia termasuk seorang anak, sebab jika kebutuhan fisiologis tidak terpenuhi dapat secara langsung mengancam kelangsungan hidup seseorang. Kebutuhan fisiologis diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam bentuk hak-hak fisiologis anak sebagai berikut:

Pertama, Hak beragama (Pasal 43). Hak beragama adalah hak pada manusia untuk bebas memilih atau memeluk suatu agama dan

kepercayaan yang diyakini (Sodikin, 2013). Seorang anak berhak meyakini suatu agama tanpa dipaksa oleh siapapun.

Kedua, Hak Beribadah (Pasal 6). Ibadah Adalah proses penyatuan jiwa dan pikiran dalam diri seseorang untuk mendekati diri kepada Tuhan. Cakupan ibadah sangat luas, tergantung pada agama dan keyakinan yang dimiliki seseorang (Husna & Arif, 2021). Seorang anak berhak untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dimilikinya.

Ketiga, Hak memperoleh bantuan sosial (Pasal 12). Bantuan sosial merupakan bantuan dalam bentuk materi maupun non-materi yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat (Nainah, et al., 2022). Seorang anak juga berhak memperoleh bantuan sosial, terlebih apabila seorang anak berasal dari keluarga dengan kategori ekonomi miskin.

Keempat, Hak pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bermakna seorang anak berhak terjamin kesejahteraannya, termasuk secara fisiologis dalam bentuk tempat tinggal, makan, minum, dan sebagainya.

Kelima, Hak terhadap fasilitas kesehatan (Pasal 44). Fasilitas kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, laboratorium, klinik, apotek, hingga optik.

Keenam, Hak terhindar dari penyakit (Pasal 46). Seorang anak berhak untuk terhindar dari penyakit dengan cara terjaganya sanitasi, kebersihan, kualitas tempat tinggal, hingga makanan dan minuman yang sehat.

Ketujuh, Hak beristirahat (Pasal 56, Ayat 1). Bayi berusia 0 – 3 bulan disarankan untuk tidur atau beristirahat selama 14 – 17 jam perhari, bayi berusia 4 – 12 bulan, disarankan untuk tidur atau beristirahat selama 12 – 16 jam perhari, balita berusia 1 – 2 tahun disarankan untuk tidur atau beristirahat selama 11 – 14 jam perhari, balita berusia 3 – 5 tahun disarankan untuk tidur atau beristirahat selama 10 – 13 jam perhari, anak berusia 6 – 12 tahun disarankan untuk tidur atau beristirahat selama 9 – 12 jam perhari, dan remaja berusia 13 – 17 tahun disarankan untuk tidur atau beristirahat selama 8 – 10 jam perhari (Fensynthia, 2025). Seorang anak berhak untuk beristirahat sesuai dengan kategori usia dan kebutuhannya.

Kebutuhan Keamanan

Kebutuhan keamanan merupakan kebutuhan manusia yang berada pada tingkatan kedua. Kebutuhan keamanan bermakna

kebutuhan manusia terhadap perlindungan dari ancaman baik secara fisik maupun psikologis. Kebutuhan keamanan diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam bentuk hak-hak fisiologis anak sebagai berikut:

Pertama, Hak Mendapat Perlindungan di Satuan Pendidikan dari Kejahatan Seksual dan Kekerasan (Pasal 9, Ayat 1a). Hak ini mencakup perlindungan anak selama di sekolah dan terhindar dari ancaman kejahatan seksual dan kekerasan dari siapapun.

Kedua, Hak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual (Pasal 15).

Ketiga, Hak perlindungan dari jual-beli organ tubuh (Pasal 47). Perlindungan ini juga mencakup perlindungan dari pengambilan organ tubuh anak dan jaringan tubuh, menjadikan anak sebagai objek penelitian kesehatan tanpa memperhatikan kepentingan anak, dan memanfaatkan organ tubuh anak untuk mendapatkan keuntungan.

Keempat, Hak perlindungan saat kondisi darurat (Pasal 59). Kondisi darurat yang dimaksud pada pasal ini Adalah ketika anak menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam, dan situasi konflik bersenjata. Pada kondisi tersebut, keselamatan anak harus dilindungi.

Kelima, Hak mengajukan gugatan ke pengadilan khususnya Ketika seorang anak berhadapan dengan hukum (Pasal 71D).

Kebutuhan Sosial

Kebutuhan sosial bermakna sebagai kebutuhan untuk berinteraksi, perasaan di terima dalam suatu kelompok masyarakat, dan menjalin persahabatan dengan orang lain. Kebutuhan sosial diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam bentuk hak-hak fisiologis anak sebagai berikut:

Pertama, Hak memperoleh rehabilitasi (Pasal 12). Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Rehabilitasi adalah proses pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar seseorang dapat menjalankan perannya kembali secara wajar pada lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat (DPR RI & Presiden RI, <https://peraturan.bpk.go.id>, 2007).

Kedua, Hak diasuh oleh orang tua (Pasal 14). Pengasuhan adalah proses pemeliharaan, melindungi, dan mengarahkan anak sesuai dengan kondisi dan perkembangan (Nasution, Fauziyah, Wibowo, Lubis, & Agustina, 2024).

Ketiga, Hak memiliki identitas sejak kelahiran (Pasal 27). Identitas anak mencakup nama, pencatatan ciri-ciri fisik, hingga pemberian identitas agama.

Keempat, Hak partisipasi (Pasal 56, ayat 1). Partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi untuk bersosial di keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat.

Kelima, Hak berserikat dan berkumpul (Pasal 56, ayat 1). Seorang anak berhak untuk berserikat dan berkumpul dengan siapapun dengan mendapat pengawasan dari orang tua di rumah, guru di sekolah, maupun masyarakat.

Kebutuhan Penghargaan

Kebutuhan penghargaan merupakan kebutuhan manusia dalam bentuk penghargaan. Penghargaan manusia dibagi menjadi dua jenis, yaitu: penghargaan eksternal berupa pengakuan, gelar, bonus, hingga pujian dari orang lain. Kebutuhan penghargaan diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam bentuk hak-hak fisiologis anak sebagai berikut:

Pertama, Hak bermain (Pasal 56, Ayat 1). Seorang anak berhak untuk bermain secara tatap muka maupun melalui dunia maya dengan pengawasan dan pendampingan dari orang tua. Bermain dapat menjadi bentuk penghargaan dari orang tua kepada anak.

Kedua, Hak berekreasi (Pasal 56, Ayat 1). Rekreasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyegaran kembali badan dan pikiran dengan kegiatan yang menggembirakan hati seperti hiburan dan piknik. Rekreasi dapat menjadi penghargaan untuk anak atas sesuatu hal yang telah dilakukan.

Ketiga, Hak berkarya seni budaya (Pasal 56, Ayat 1). Seorang anak berhak untuk berkarya seni budaya dalam bentuk menyanyi, menari, hingga melukis. Orang tua dapat memberikan penghargaan jika seorang anak mampu berkarya seni budaya.

Keempat, Hak mendapat perlakuan secara manusiawi (Pasal 64). Mendapat perlakuan secara manusiawi dapat dimaknai perlakuan baik yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Perlakuan secara manusiawi dapat menjadi penghargaan untuk anak yang dilakukan setiap waktu oleh orang tua kepada anak.

Kebutuhan Aktualisasi Diri

Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan tertinggi dalam teori tingkatan kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow. Kebutuhan aktualisasi diri memiliki makna jika tingkatan kebutuhan tertinggi pada manusia adalah kesadaran dari manusia untuk belajar dan berlatih dalam meningkatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Kebutuhan aktualisasi diri juga memiliki makna jika manusia memiliki kebutuhan untuk berekspresi. Kebutuhan aktualisasi diri diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam bentuk hak-hak fisiologis anak sebagai berikut:

Pertama, Hak Berpikir (Pasal 6). Seorang anak berhak untuk berpikir dan meningkatkan kemampuan berpikirnya dengan cara belajar, membaca, hingga melakukan penelitian. Melalui berpikir, seorang anak akan meningkat pemahaman dan keterampilannya.

Kedua, Hak Berekspresi (Pasal 6). Seorang anak berhak untuk berekspresi termasuk di dalamnya mengemukakan pendapat dan perasaannya. Hak ini tidak hanya berlaku di rumah, melainkan juga di sekolah maupun di masyarakat.

Ketiga, Hak menyatakan pendapat (Pasal 56, Ayat 1). Seorang anak berhak untuk menyatakan pendapat maupun persetujuannya terhadap sesuatu.

Keempat, Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran (Pasal 9, Ayat 1). Seorang anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dan mendapat jaminan khusus oleh negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar yang pada pasal 9 menyebut jika seorang anak sejak usia 6 tahun wajib mengikuti program wajib belajar (DPR RI & Presiden RI, <https://peraturan.bpk.go.id>, 2008).

Kelima, Hak Memperoleh Pendidikan bagi Anak Penyandang Disabilitas (Pasal 9, Ayat 2). Penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dan mengalami kesulitan dalam berinteraksi maupun berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan orang lain (Nugroho, 2023).

Keenam, Hak mendapat edukasi (Pasal 69A). Seorang anak juga berhak untuk mendapatkan edukasi atau pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, nilai agama, nilai kesusilaan, pendidikan, ideologi, nilai nasionalisme, maupun hak dan hukum anak.

KESIMPULAN

Teori Hierarchy of Needs yang dikemukakan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943 menjelaskan bahwa kebutuhan manusia terstruktur secara bertahap, mulai dari kebutuhan dasar hingga yang paling tinggi, dan bersifat universal, termasuk bagi anak-anak di bawah 18 tahun. Pembahasan ini mengaitkan teori tersebut dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menerjemahkan setiap tingkatan kebutuhan ke dalam hak-hak anak untuk memastikan pemenuhan kebutuhan mereka secara holistik.

Pertama, Kebutuhan Fisiologis: Sebagai tingkatan dasar, kebutuhan ini mencakup pangan, air, udara, tidur, tempat tinggal, olahraga, dan ibadah. Jika tidak terpenuhi, dapat mengancam kelangsungan hidup. UU No. 35/2014 mengakomodasinya melalui hak beragama, beribadah, bantuan sosial, pemeliharaan kesejahteraan sosial, fasilitas kesehatan, terhindar dari penyakit, dan beristirahat sesuai usia.

Kedua, Kebutuhan Keamanan: Tingkatan kedua ini melibatkan perlindungan dari ancaman fisik dan psikologis. UU No. 35/2014 menjabarkannya dalam hak perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan, perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau konflik, perlindungan dari jual-beli organ tubuh, perlindungan saat kondisi darurat, serta hak mengajukan gugatan ke pengadilan.

Ketiga, Kebutuhan Sosial: Kebutuhan ini berkaitan dengan interaksi, penerimaan kelompok, dan persahabatan. UU No. 35/2014 mengimplementasikannya melalui hak rehabilitasi, diasuh oleh orang tua, memiliki identitas sejak kelahiran, partisipasi dalam keluarga/sekolah/masyarakat, serta hak berserikat dan berkumpul dengan pengawasan.

Keempat, Kebutuhan Penghargaan: Tingkatan ini mencakup penghargaan eksternal seperti pengakuan dan pujian. UU No. 35/2014 menerjemahkannya ke dalam hak bermain, berekreasi, berkarya seni budaya, dan mendapat perlakuan manusiawi dari orang tua.

Kelima, Kebutuhan Aktualisasi Diri: Sebagai tingkatan tertinggi, ini melibatkan kesadaran untuk mengembangkan potensi, belajar, dan berekspresi. UU No. 35/2014 menegaskan melalui hak berpikir, berekspresi, menyatakan pendapat, memperoleh

pendidikan (termasuk bagi penyandang disabilitas), dan mendapat edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, serta hak dan hukum anak.

Secara keseluruhan, teori Maslow menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan secara bertahap sangat penting untuk perkembangan anak, dan UU No. 35/2014 berperan sebagai kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi hak-hak tersebut. Implementasi yang efektif oleh pemerintah, orang tua, dan masyarakat dapat mencegah pelanggaran hak anak, memastikan kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial mereka, serta mendukung potensi maksimal anak sebagai generasi masa depan. Namun, tantangan seperti kemiskinan, kekerasan, dan akses pendidikan yang tidak merata masih perlu diatasi untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan ini secara universal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih, penulis ucapkan kepada Muhammad Japar dan Yuyus Kardiman yang sudah membimbing dan memotivasi penulis untuk membuat serta menyelesaikan penyusunan artikel. Penyusunan artikel merupakan gabungan dari berbagai kegiatan mulai dari membaca, menganalisis, menulis, hingga melakukan sebuah perenungan. Semoga penulis mampu menghasilkan artikel-artikel selanjutnya dengan kualitas yang lebih baik. Terima kasih juga, penulis sampaikan kepada mahasiswa Program Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mampu saling memberikan dukungan dalam menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Bari, A., & Hidayat, R. (2022). Teori Hierarki Kebutuhan Maslow terhadap Keputusan Pembelian Merek Gadget. *MOTIVASI: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 8-14.

BPS RI. (2025, Mei 9). *Badan Pusat Statistik*. Retrieved from <https://www.bps.go.id>: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMw==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin--2023.html?year=2023>

DPR RI, & Presiden RI. (2007, April 19). <https://peraturan.bpk.go.id>. Retrieved from JDIH BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39849/uu-no-21-tahun-2007>

DPR RI, & Presiden RI. (2008, Juli 4). <https://peraturan.bpk.go.id>. Retrieved from JDIH BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4861/p-p-no-47-tahun-2008>

DPR RI, & Presiden RI. (2014, Oktober 17). JDIH BPK. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id>: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

Fensynthia, G. (2025, April 10). <https://www.alodokter.com>. Retrieved from ALODOKTER: <https://www.alodokter.com/pentingnya-waktu-tidur-untuk-perkembangan-bayidan-anak>

Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., . . . Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.

Husna, K., & Arif, M. (2021). Ibadah dan Praktiknya dalam Masyarakat. *TA'LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 143-151.

Magdalena, Endayana, B., Pulungan, A. I., Maimunah, & Dalimunthe, N. D. (2021). *Metode Penelitian untuk Penuhulan Laporan Penelitian dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam*. Rejang Lebong: Penerbit Buku Literasiologi.

Nainah, E., Raharja, R. M., Hijriyana, S. P., Khairunnisa, N., Pasaribu, A. S., Lolita, S., . . . Yulistian. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai di Kota Bandung. *Jurnal Kewarganegaraan*, 1277-1285.

Nasution, F., Fauziyah, T., Wibowo, A., Lubis, K. S., & Agustina, S. (2024). Gaya Pengasuhan Orang Tua Terhadap Kepribadian Anak. *BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 180-189.

Nugroho, F. W. (2023). *Buku Edukasi Pengasuhan Anak dengan Disabilitas*. Semarang: Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.

Rihmi, A. A., Sopiah, C., & Hizriyani, R. (2022). Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. *Aulad : Journal on Early Childhood*, 205-214. Retrieved from <https://lmsspada.kemdiktisaintek.go.id>: https://lmsspada.kemdiktisaintek.go.id/pluginfile.php/144774/mod_resource/content/1/Kepribadian%20Manusia%20Menurut%20Abraham%20Maslow.pdf

Simfoni PPA, & Kemen PPPA. (2025, Oktober

- 7). *SIGA KEMENPPPA*. Retrieved from <https://siga.kemenpppa.go.id>:
<https://siga.kemenpppa.go.id/dataset?ids=MTE5Mw==&entity=cHJvdmluY2U=>
- Sodikin*. (2013). Hukum dan Hak Kebebasan Beragama. *Jurnal Cita Hukum*, 175-186.
- Tarumingkeng, R.* (2025). *Hierarchy of Needs (Teori Motivasi Abraham Maslow)*. Bogor: RUDYCT e-PRESS .
- Trikarinaputri, E.* (2025, Mei 19). <https://www.tempo.co>. Retrieved from TEMPO:
[https://www.tempo.co/politik/kementerian-
pendidikan-3-9-juta-anak-tak-bersekolah-
1483849](https://www.tempo.co/politik/kementerian-pendidikan-3-9-juta-anak-tak-bersekolah-1483849)
- Worldmeter. (2025). *Worldmeter*. Retrieved from <https://www.worldometers.info>:
[https://www.worldometers.info/world-
population/population-by-country/](https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/)

